



PUTUSAN

Nomor : 196 K /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AYI PARYANA SOLIHIN, S.E. ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 10 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Boulevard Komp. Sakura B5 RT/
RW. 010/004, Kelurahan Masale,
Kecamatan Panakkukang, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dirut PT. Resources Celebes Internasional ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena di dakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AYI PARYANA SOLIHIN, S.E.** (Direktur PT. Recouces Celebes Internasional) pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2010 saksi korban Azra Bin Kamaruddin diperkenalkan dengan Terdakwa Ayi Paryana Solihin, S.E. melalui Andi Musabiri Bahar dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin bahwa Terdakwa memiliki kontrak dengan penambang batu bara dengan memperlihatkan kontrak Terdakwa dengan AMS Agri Industrial Trading and servis dan kontrak Terdakwa dengan PT. Bukit Bara Interprice sehingga saksi korban Azra Bin Kamaruddin tertarik untuk mendanai batu bara tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperlihatkan kontrak kerjasama perdagangan batu bara kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin, Terdakwa menjelaskan dalam perdagangan batu bara tersebut bisa loading sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan dan setiap loading saksi korban Azra Bin Kamaruddin dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) selain keuntungan yang dijanjikan, oleh Terdakwa juga menyampaikan akan melakukan pemindah bukuan rekening dari PT. Resources Celebes Internasional ke rekening PT. Tunesu Indonesia melalui Sarah Lobo selaku Direktur Keuangan PT. Resources Celebes Internasional dengan mengirimkan email surat kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Mega Cabang Panakkukang perihal pemindahbukuan dari rekening PT. Resources Celebes Internasional ke rekening PT. Tunesu Indonesia tersebut;
- Bahwa dengan adanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa serta surat pemindahbukuan rekening maka saksi korban Azra Bin Kamaruddin setuju dan bersedia untuk bekerjasama dengan Terdakwa dalam perdagangan batu bara yang ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama perdagangan batu bara Nomor : 04/PKP-BB/RCI-TI/VI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Darmawan Mimang (Konsultan Operasional PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recources Celebes Internasional) bertindak selaku atas nama PT. Recources Celebes Internasional (RCI) selaku pihak pertama dan Syed Musafiril Bin Syed Munir (Konsultan Proyek PT. Tunesu Indonesia) bertindak selaku untuk dan atas nama PT. Tunesu Indonesia sebagai perusahaan yang digunakan oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin sebagai pemberi dana dalam perjanjian tersebut disepakati saksi korban Azra Bin Kamaruddin akan mendapatkan keuntungan 60% (enam puluh persen) dan Terdakwa sebagai pelaksana operasional mendapatkan keuntungan sebanyak 40% (empat puluh persen) ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut maka sejak tanggal 8 Juli 2010 saksi korban Azra Bin Kamaruddin mulai mentransfer dana ke rekening Syed Musafiril Munir sehingga total keseluruhan dana yang ditransfer korban sebesar Rp2.323.386.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Pada tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) ditransfer langsung oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening Subagio (PT. Bukit Bara Interprice) atas permintaan PT. Recources Celebes Internasional ;
 - 2 Tanggal 14 Juli 2010 uang sebesar Rp95.386.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ditransfer oleh PT. Tunesu ke rekening PT. Recources Celebes Internasional ;
 - 3 Pada tanggal 04 Agustus 2010 dana sebesar Rp1.276.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening PT. Tunesu Indonesia kemudian PT. Tunesu Indonesia mentransfer uang tersebut ke PT. Recources Celebes Internasional ;
 - 4 Pada bulan September 2010 uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer langsung oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening Suwanto sebagai sewa pelabuhan atas permintaan PT. Recources Celebes Internasional ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya yaitu periode Agustus sampai dengan Desember 2010 loading (pemuatan) yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, sehingga oleh korban bermaksud untuk menarik kembali seluruh modal yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi korban Azra Bin Kamaruddin yang masuk ke rekening perusahaan Terdakwa sebagai pelaksana operasional perdagangan batu bara telah digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Abd. Majid sebagai pembayaran batu bara ;
 - 2 Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikirim ke Rendi sebagai pembayaran batu bara ;
 - 3 Uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa Ayi Paryana Solihin ;
 - 4 Uang sebesar Rp1.052.000.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin dan saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening PT. Bukit Bara Interprice (Subagio) sebagai pembelian batu bara sebanyak 8.000 MT ;
 - 5 Uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pelabuhan ;
- Bahwa loading (pemuatan) batu bara tidak terjadi atau tidak ada disebabkan oleh karena Terdakwa ternyata batal membeli batu bara pada PT. Bukit Bara Interprice sehingga pihak PT. Bukit Bara Interprice (Subagio) mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin dan Terdakwa Ayi Paryana Solihin (PT. Resources Celebes Internasional) sebesar Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa atas nama Terdakwa Ayi Paryana Solihin dan ke rekening PT. Resources Celebes Internasional maupun ke rekening Herlina Sandra ;
- Bahwa dalam perdagangan batu bara yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin dengan menggunakan uang milik saksi korban Azra Bin Kamaruddin tidak pernah ada loading seperti yang dijanjikan karena Terdakwa Ayi Paryana Solihin hanya pernah membeli batu bara sebanyak 5000 Metrik Ton di PT. Djafri Cool kemudian Terdakwa jual kembali ke PT. Rendis Internasional kemudian membeli batu bara sebanyak 1100 Metrik Ton di Abd. Majid melalui Guruh H. Jali senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa Ayi Paryana Solihin ;
- Bahwa terhadap dana korban yang belum dikembalikan karena permintaan korban yang akan menarik dananya oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik saksi korban Azra Bin Kamaruddin dengan menyerahkan cek Bank Mega Nomor 094444 namun setelah dikliring ternyata saldo rekening tersebut tidak cukup ;

- Bahwa oleh karena cek milik Terdakwa Ayi Paryana Solihin yang di Bank Mega saldonya tidak cukup sehingga Terdakwa meminta kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin agar membuat surat pernyataan di Bank Mega seolah-olah Terdakwa Ayi Paryana Solihin telah membayar kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin untuk menghindari agar rekening Terdakwa tidak di Black List kemudian Terdakwa mengganti pembayarannya kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin dengan menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek Bank Mandiri masing-masing :

- 1 Cek No.EJ 937465 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2011 ;
- 2 Cek No.EJ 937461 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2011 ;
- 3 Cek No.EJ 937460 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011 ;
- 4 Cek No.EJ 937462 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011 ;
- 5 Cek No.EJ 937463 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Juni 2011 ;
- 6 Cek No.EJ 937464 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Juli 2011 ;
- 7 Cek No.EJ 937466 senilai Rp2.455.386.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa 7 (tujuh) lembar cek yang telah diserahkan oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin setelah dikliring ternyata saldonya tidak cukup bahkan rekening tersebut sudah tutup ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ayi Paryana Solihin menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin, Terdakwa Ayi Paryana Solihin mengetahui jika rekeningnya tidak mencukupi dana yang tertera pada cek ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban Azra Bin Kamaruddin mengalami kerugian ± Rp2.323.386.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AYI PARYANA SOLIHIN, S.E.** (Direktur PT. Recources Celebes International) pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu tempat lain dalam tahun 2010 bertempat di Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah ± Rp2.323.386.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Azra Bin Kamaruddin atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2010 saksi korban Azra Bin Kamaruddin diperkenalkan dengan Terdakwa Ayi Paryana Solihin, S.E. melalui Andi Musabiri Bahar dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin bahwa Terdakwa memiliki kontrak dengan penambang batu bara dengan memperlihatkan kontrak Terdakwa dengan AMS Agri Industrial Trading and service dan kontrak Terdakwa dengan PT. Bukit Bara Interprice sehingga saksi korban Azra Bin Kamaruddin tertarik untuk mendanai batu bara tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperlihatkan kontrak kerjasama perdagangan-an batu bara kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin, Terdakwa menjelaskan dalam perdagangan batu bara tersebut bisa loading sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan dan setiap loading saksi korban Azra Bin Kamaruddin dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp285.120.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) selain keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijanjikan, oleh Terdakwa juga menyampai-kan akan melakukan pemindahbukuan rekening dari PT. Resources Celebes International ke rekening PT. Tunesu Indonesia melalui Sarah Lobo selaku Direktur Keuangan PT. Resources Celebes International dengan mengirim-kan email surat kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Mega Cabang Panakkukang perihal pemindahbukuan dari rekening PT. Resources Celebes International ke rekening PT. Tunesu Indonesia tersebut ;

- Bahwa dengan adanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa serta surat pemindahbukuan rekening maka saksi korban Azra Bin Kamaruddin setuju dan bersedia untuk bekerjasama dengan Terdakwa dalam perdagangan batu bara yang ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama perdagangan batu bara Nomor : 04/PKP-BB/RCI-TI/VI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Darmawan Mimang (Konsultan Operasional PT. Resources Celebes International) bertindak selaku untuk dan atas nama PT. Resources Celebes International (RCI) selaku pihak pertama dan Syed Musafiril Bin Syed Munir (Konsultan Proyek PT. Tunesu Indonesia) bertindak selaku dan atas nama PT. Tunesu Indonesia sebagai perusahaan yang digunakan oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin sebagai pemberi dana dalam perjanjian tersebut disepakati saksi korban Azra Bin Kamaruddin akan mendapatkan keuntungan 60% (enam puluh persen) dan Terdakwa sebagai pelaksana operasional mendapatkan keuntungan sebanyak 40% (empat puluh persen) ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut maka sejak tanggal 8 Juli 2010 saksi korban Azra Bin Kamaruddin mulai mentransfer dana ke rekening Syed Musafiril Munir sehingga total keseluruhan dana yang ditransfer korban sebesar Rp2.323.386.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Pada tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) ditransfer langsung oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening Subagio (PT. Bukit Bara Interprice) atas permintaan PT. Resources Celebes International ;
 - 2 Pada tanggal 14 Juli 2010 uang sebesar Rp95.386.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 - 3 Pada tanggal 04 Agustus 2010 dana sebesar Rp1.276.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban Azra Bin

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin ke rekening PT. Tunesu Indonesia kemudian PT. Tunesu Indonesia mentransfer uang tersebut ke PT. Resources Celebes International ;

- 4 Pada bulan September 2010 uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer langsung oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening Suwanto sebagai sewa pelabuhan atas permintaan PT. Resources Celebes International ;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya yaitu periode Agustus sampai dengan Desember 2010 loading (pemuatan) yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, sehingga oleh korban bermaksud untuk menarik kembali seluruh modal yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa uang milik saksi korban Azra Bin Kamaruddin yang masuk ke rekening perusahaan Terdakwa sebagai pelaksana operasional perdagangan-an batu bara telah digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Abd. Majid sebagai pembayaran batu bara ;
 - 2 Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikirim ke Rendi sebagai pembayaran batu bara ;
 - 3 Uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa Ayi Paryana Solihin ;
 - 4 Uang sebesar Rp1.052.000.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin dan saksi korban Azra Bin Kamaruddin ke rekening PT. Bukit Bara Interprice (Subagio) sebagai pembelian batu bara sebanyak 8.000 MT ;
 - 5 Uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pelabuhan ;
 - Bahwa loading (pemuatan) batu bara tidak terjadi atau tidak ada disebabkan oleh karena Terdakwa ternyata batal membeli batu bara pada PT. Bukit Bara Interprice sehingga pihak PT. Bukit Bara Interprice (Subagio) mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh saksi korban Azra Bin Kamaruddin dan Terdakwa Ayi Paryana Solihin (PT. Resources Celebes International) sebesar Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa atas nama Terdakwa Ayi Paryana Solihin dan ke rekening PT. Resources Celebes International maupun ke rekening Herlina Sandra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perdagangan batu bara yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin dengan menggunakan uang milik saksi korban Azra Bin Kamaruddin tidak pernah ada loading seperti yang dijanjikan karena Terdakwa Ayi Paryana Solihin hanya pernah membeli batu bara sebanyak 5000 Metrik Ton di PT. Djafri Cool kemudian Terdakwa jual kembali ke PT. Rendis International kemudian membeli batu bara sebanyak 1100 Metrik Ton di Abd. Majid melalui Guruh H. Jali senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa Ayi Paryana Solihin ;
- Bahwa terhadap dana korban yang belum dikembalikan karena permintaan korban yang akan menarik dananya oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin mengembalikan uang milik saksi korban Azra Bin Kamaruddin dengan menyerahkan cek Bank Mega Nomor 0944444 namun setelah dikliring ternyata saldo rekening tersebut tidak cukup ;
- Bahwa oleh karena cek milik Terdakwa Ayi Paryana Solihin yang di Bank Mega saldonya tidak cukup sehingga Terdakwa meminta kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin agar membuat surat pernyataan di Bank Mega seolah-olah Terdakwa Ayi Paryana Solihin telah membayar kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin untuk menghindari agar rekening Terdakwa tidak di Black List kemudian Terdakwa mengganti pembayarannya kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin dengan menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek Bank Mandiri masing-masing :
 - 1 Cek No.EJ 937465 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2011 ;
 - 2 Cek No.EJ 937461 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2011 ;
 - 3 Cek No.EJ 937460 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011 ;
 - 4 Cek No.EJ 937462 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011 ;
 - 5 Cek No.EJ 937463 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Juni 2011 ;
 - 6 Cek No.EJ 937464 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Juli 2011 ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Cek No.EJ 937466 senilai Rp2.455.386.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa 7 (tujuh) lembar cek yang telah diserahkan oleh Terdakwa Ayi Paryana Solihin kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin setelah dikliring ternyata saldonya tidak cukup bahkan rekening tersebut sudah tutup ;

Bahwa pada saat Terdakwa Ayi Paryana Solihin menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek kepada saksi korban Azra Bin Kamaruddin, Terdakwa Ayi Paryana Solihin mengetahui jika rekeningnya tidak mencukupi dana yang tertera pada cek ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban Azra Bin Kamaruddin mengalami kerugian ± Rp2.323.386.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AYI PARYANA SOLIHIN, S.E. bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYI PARYANA SOLIHIN, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang berupa 1 (satu) lembar asli surat pernyataan oleh Ayi Paryana Solihin tanggal 28 September 2011, 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937460 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp132.000.000,00, 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937461 tanggal 6 April 2011 senilai Rp. 6 April 2011, 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937465 tanggal 6 Agustus 2011, 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.Ej 937460 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp132.000.000,00, 1 (satu) lembar asli surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.EJ 937461 tanggal 6 April 2011 senilai Rp132.000.000,00, 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.EJ 937465 tanggal 6 Agustus 2011 senilai Rp.132.000.000,00 terlampir dalam berkas ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1582/Pid.B/ 2012/ PN.Mks., tanggal 11 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AYI PARYANA SOLIHIN, S.E. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan oleh Ayi Paryana Solihin tertanggal 28 September 2011 ;
- 2 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937460 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937461 tanggal 6 April 2011 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937465 tanggal 6 Agustus 2011 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.EJ 937460 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2011 ;
- 6 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.EJ 937461 tanggal 6 April 2011 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan cek Bank Mandiri No.EJ 937465 tanggal 6 Agustus 2011 senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1582/Pid.B/ 2012/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Februari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana dalam amar putusan yang menyebutkan “Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana” sementara dalam putusan Majelis Hakim tidak menjelaskan dan mengurai-kan unsur mana dari Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua yang tidak terpenuhi, dan mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusan hanya memberikan pendapat tanpa menguraikan secara eksplisit unsur yang mana dari Pasal 372 KUHP yang tidak terbukti sehingga menyebutkan dalam amar putusan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi Subagyo, saksi Azra Bin Kamaruddin dan pengakuan Terdakwa sendiri yang menjelaskan di depan persidangan bahwa sesuai kesepakatan saksi sebagai penyedia batu bara sebanyak 8000 Metrik Ton dengan harga yang disepakati yaitu Rp2.340.000. 000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) namun oleh Terdakwa hanya mengirimkan kepada saksi sebesar Rp1.052.000.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian ditransfer sendiri oleh saksi korban USD 78.000 atau senilai Rp702.000.000,00 (tujuh ratus dua juta rupiah) sementara oleh Terdakwa sendiri mengirim kepada saksi Rp150.000. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2010 dan tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) padahal oleh saksi korban telah mengirim seluruh dana kepada Terdakwa melalui PT. Recources Celebes International dengan pengiriman terakhir pada tanggal 04 Agustus 2010 kepada Terdakwa sebesar Rp1.276.000.000, 00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan total seluruhnya yang dikirim ke Terdakwa yaitu Rp2.323.386.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) termasuk yang dikirim sendiri oleh korban kepada Subagyo atas perintah Terdakwa sendiri, sehingga seharusnya

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



perbuatan Terdakwa yang tidak mengirimkan seluruhnya dana kepada Subagyo sebagai penyedia batu bara padahal oleh korban telah mentransfer seluruh pembayaran yang disepakati keduanya yaitu antara korban dan Terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana yaitu peng-gelapan, sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana ;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan secara garis besar bahwa kenyataan-kenyataan tersebut didasarkan pada perjanjian dimana Terdakwa terbukti ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirim batu bara sebanyak 8000 Metrik Ton yang diperjanjikan sehingga berkesimpulan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi sudah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut hanya mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa kekeliruan lain dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya menguraikan pendapat dengan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP dalam putusan sementara Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP tidak dipertimbangkan sama sekali namun dalam amar putusan menyebutkan “Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana” tanpa menguraikan secara jelas yang mana unsur pasal dalam Dakwaan Kedua yang terbukti dan yang mana pula perbuatan dari Terdakwa yang merupakan bukan perbuatan pidana atau masuk dalam ruang lingkup hukum perdata ;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim dengan amar putusan tidak sinkron karena pendapat atau mempertimbangkan Pasal 378 KUHP sedangkan amar putusan menyebutkan Dakwaan Kedua yang terbukti yaitu Pasal 372 KUHP namun bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa apakah bukan merupakan tindak pidana jika berdasarkan fakta di persidangan seluruh dana yang telah disepakati dengan perjanjian untuk pembelian batu bara telah ditransfer korban namun Terdakwa ketika dana tersebut telah ditransfer seluruhnya oleh Terdakwa tidak digunakan sesuai peruntukannya ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ingkar janji karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang termasuk masalah perdata berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama perdagangan batu bara kepada korban yang dilakukan dengan cara memperlihatkan kontrak dengan penambang batu bara ;
Bahwa pada awal Juli 2010 diadakan perjanjian kerjasama perdagangan batu bara antara PT. Tunesu Indonesia (korban) dengan PT. Resources Celebes International (PT. RCI) (Terdakwa) dimana korban bertindak sebagai penyandang dana dan korban telah menyerahkan dana kepada korban sebesar Rp2,45 milyar ;

Bahwa pembelian batu bara sebanyak 8000 Metrik Ton seperti yang diperjanjikan tidak pernah terlaksana oleh Terdakwa sehingga korban meminta uangnya agar dikembalikan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah membayar uang korban sebanyak Rp125.000.000, 00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tapi yang lainnya akan dibayarkan dengan cek dengan nilai sebesar Rp2,45 milyar, namun setelah dikliring ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan (cek kosong) karena tidak ada dananya. Lima bulan setelah cek pertama tidak dapat diuangkan, Terdakwa memberi cek kedua yang ternyata juga tidak dapat diuangkan sehingga korban mengalami kerugian. Terdakwa tidak punya iktikad baik untuk melunasi hutangnya ;

Bahwa pembayaran hutang dengan cek kosong menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Pemeriksaan Cek Kosong menurut Undang-Undang Mahkamah Agung dapat diadili dengan tindak pidana penipuan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1582/Pid.B/ 2012/PN.Mks., tanggal 11 Juli 2013 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dalam jumlah yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1582/Pid.B/2012/PN.Mks., tanggal 11 Januari 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa AYI PARYANA SOLIHIN, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYI PARYANA SOLIHIN, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan oleh Ayi Paryana Solihin tanggal 28 September 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937460 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp132.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937461 tanggal 6 April 2011 senilai Rp132.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No.EJ 937465 tanggal 6 Agustus 2011 senilai Rp132.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.Ej 937460 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp132.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.EJ 937461 tanggal 6 April 2011 senilai Rp132.000.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan terhadap cek Bank Mandiri No.EJ 937465 tanggal 6 Agustus 2011 senilai Rp132.000.000,00 ;

terlampir dalam berkas ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 03 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 196 K /Pid/ 2014



beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001